

## RINGKASAN

UD. Putra Diafan merupakan salah satu perusahaan pertambangan batu andesit yang terletak di Dusun Tileng, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apakah implementasi kegiatan penambangan di perusahaan UD. Putra Diafan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa dokumen tertulis, informasi lisan dari gambar/foto.

Pengambilan data dibagi menjadi dua : Secara langsung yaitu kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian meliputi wawancara, pengamatan, pengambilan data, pengambilan gambar di lokasi penelitian pada kegiatan penambangan, dan kegiatan penambangan tersebut sudah sesuai apa tidak dengan Peraturan Pemerintah. Secara tidak langsung yaitu inventarisasi dari laporan-laporan atau studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh instansi-instansi (Universitas, Pemerintah daerah, dan Lembaga peneliti).

Berdasarkan kegiatan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Sesuai dengan ketentuan peralihan pada Pasal 11 Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten / Kota, maka kegiatan usaha UD. Putra Diafan yaitu Operasi Produksi ( penambangan ) tetap dapat berlangsung walaupun Kabupaten Kulon Progo sendiri masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 tahun 2002 Tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah. Namun sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 02 tahun 2013 Tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka sesuai dengan SIPD di sesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan ( IUP ).

Kegiatan penambangan di UD. Putra Diafan secara teknis sudah cukup baik, karena kegiatan penambangannya sudah mengacu pada metode – metode yang sudah ada, seperti metode tambang terbuka untuk penambangannya. Bahwa berdasarkan pengamatan lapangan ternyata penerapan implementasi yang berkaitan dengan aturan pelaksanaannya masih belum dilaksanakan sepenuhnya, dari beberapa aspek yaitu Penambangan secara terbuka, Jalan angkut, Drainase tambang, Penanganan penimbunan tanah penutup.